

PENETAPAN – PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1428 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 1 (satu) Sdr. H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Sdri. Irawati, S.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 79.210 (Tujuh Puluh Sembilan Tibu Dua Ratus Sepuluh) atau 39,59 % (Tiga Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kotawaringin Timur Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.